

10/828

000056



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/828

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP -025 /J.A/ 3 /1986

TENTANG

PENGGANTIAN SUSUNAN PERSONALIA TEAM SCREENING
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa susunan personalia Team Screening Kejaksaan Agung R.I. perlu diperbaharui sehubungan dengan mutasi Drs. M. HAFIDZ ALAMSYAH, SH. Nindya Wira Jaksa (IV/b) NIP. 230003146 Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Bidang Pembinaan sebagai anggota ke Pusat Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung R.I.
- b. bahwa Sdr. IMAM, SH. Nindya Wira Jaksa (IV/b) NIP. 230002207, Kepala Bagian Pengembangan Pegawai yang baru, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Kepegawaian Nomor : ND-1177/Bp.2/3/1986 tanggal 10 Maret 1986 kepada Ketua Team Screening Kejaksaan Agung - R.I. diusulkan sebagai pengganti anggota Team Screening Kejaksaan Agung R.I. wakil dari Bidang Pembinaan.

Mengingat

: Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-040/J.A/2/1974 yo KEP - 107/J.A/11/1985.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGGANTIAN SUSUNAN PERSONALIA TEAM SCREENING KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Pertama

: Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Drs. M. HAFIDZ ALAMSYAH, SH. Nindya Wira Jaksa (IV/b) NIP.230003146 bekas Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Bidang Pembinaan sebagai Anggota.

Kedua :

- Kedua : Mengangkat dalam Team Screening Kejaksaan Agung R.I. :
IMAM, SH. Nindya Wira Jaksa (IV/b) NIP. 230002207 Kepala Bagian Pengembangan Pegawai pada Bidang Pembinaan sebagai anggota.
- Ketiga : Apabila terdapat sesuatu kesalahan atau kekeliruan, maka Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. DAN SATGASNINGPU.
2. Para Jaksa Agung Muda.
3. Para Kepala Kejaksaan Tinggi.
4. A r s i p .-

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 31 Maret 1986.



REPUBLIK INDONESIA,

SUHARTO, S.H.